

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka sebagai penutup penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan implementasi dari Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terkait *speed bump* ini, bahwa sampai sejauh ini Dinas Perhubungan Kab. Bone belum mengimplementasikan aturan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Perhubungan Kab. Bone telah lalai dan melakukan pembiaran terhadap peraturan perundang-undangan yang sejatinya telah menjadi kewenangannya untuk mengimplementasikan aturan tersebut.
2. Hambatan implementasi oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone terhadap penerapan *speed bump* di wilayah perkotaan Kab. Bone yakni belum masuknya program pembuatan *speed bump* didalam rencana kerja tahunan dan tidak adanya anggaran khusus terhadap pembuatan *speed bump*. Tetapi, permasalahannya adalah bukan pada persoalan hambatan yang ditemukan Dinas Perhubungan Kab. Bone dalam menerapkan Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan terkait pembuatan *speed bump* Karena, bagaimana kemudian hambatan bisa terjabarkan jikalau yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone, dari dulu sampai sekarang belum pernah melakukan implementasi

3. terhadap regulasi tersebut di wilayah Kab. Hambatan yang dialami sejatinya akan selalu menjadi hambatan ketika Dinas Perhubungan hanya melakukan pembiaran terhadap penerapan *speed bump* ini.

B. Saran

Adapun saran yang diusulkan penulis terhadap Dinas Perhubungan Kab. Bone terkait dengan penulisan skripsi ini, yakni:

1. Seharusnya Dinas Perhubungan Kab. Bone lebih jeli lagi dalam melihat tugas dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar kedepannya tidak terjadi lagi kelalaian terhadap penerapan *speed bump*/polisi tidur di wilayah perkotaan Kab. Bone.
2. Seharusnya Dinas Perhubungan Kab. Bone memasukkan pembuatan *speed bump*/polisi tidur ini dalam suatu program kerja tahunan, agar proses penganggaran dapat juga terealisasikan pada pembuatan *speed bump*/polisi tidur.
3. Kedepannya Dinas Perhubungan Kab. Bone melakukan penindakan terhadap *speed bump*/polisi tidur yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur, agar kedepannya tidak meresahkan para pengguna jalan.
4. Seharusnya masyarakat saling berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab. Bone dalam hal pembuatan *speed bump* di area perkotaan Kab. Bone.